



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat asli, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 205 Juli 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 05 Juli 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1999, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - laki-laki, umur 11 tahun;
 - perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan terus menerus, dan terjadi ketidak harmonisan antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak sejalan dalam menjalankan rumah tangga.
5. Bahwa bulan Juli tahun 2008 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan tidak adanya perubahan yang baik dalam hubungan rumah tangga sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkha lahir bathin ;
6. Bahwa karena Tergugat selalu berpindah pindah tempat tinggal sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa domisi Penggugat menggunakan alamat tersebut diatas;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain suhura Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama yaitu tanggal 24 Juli 2012 dan pada sidang berikutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mediasi tanggal 24 Juli 2012 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M. H., namun mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan akan menambahkan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pulang ke rumah orang tua, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti kata bintang, wanita pembawa sial dan mengungkit masa lalu;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut perubahan dan perbaikannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan jawab menjawab dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya meskipun telah diperintahkan hadir bahkan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P-1**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

Halaman 3 dari 9 hal.Pts. Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kontrakan dekat rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa kalau bertengkar, Tergugat merobek baju Penggugat, berkata kasar seperti anjing, bego;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adaik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi main ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa swlama pisah, Tergugat tiak memberi nafkah
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutan nya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkap nya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjut nya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mediasi pada , tanggal 24 Juli 2012 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., pada waktu mediasi yang telah ditentukan Penggugat dan

Halaman 5 dari 9 hal.Pts. Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir namun mediasi gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon hal tersebut dilakukan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2008 disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam duduk perkara ini bahkan dari bulan Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan jawab menjawab dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir bahkan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Penganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut pada sidang jawab menjawab berarti Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah rumah kurang sejak bulan Januari 2009;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari bulan Juli tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2009;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Juli 2008 bahkan telah berpisah rumah sejak tahun 2009 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut bahkan Penggugat juga menyatakan telah menderita lahir batin bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Zulhijjah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
ttd.

Dra. Hj. ROGAYAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,
ttd.

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 366.000,-



Catatan :

- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....
.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.